

BAB II
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN REGISTRASI
KENDARAAN BEMOTOR

1. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam memiliki makna tersendiri jika dilihat dari masing-masing kata yakni Sosiologi, Hukum dan Islam. Untuk memudahkan dan memahami makna kata tersebut maka dapat diuraikan satu persatu, yakni:

1.1. Sosiologi

Secara etimologis, Sosiologi berasal dari dua kata latin *socius* yang artinya kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Menurut Max Weber Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain.

Menurut Piritim Sorokin, Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari:

1.1.1. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya: antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan lain sebagainya)

1.1.2. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non sosial (misalnya gejala geografis, biologis, dan lain sebagainya)

1.2. Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Menurut

P. Borst yang di muat dalam buku pengantar ilmu hukum dan memberikan pengertian hukum dengan keseluruhan pelaturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan untuk mendapatkan keadilan.

Sementara itu menurut Imam Jauhari dalam bukunya sosiologi hukum dinyatakan untuk mengetahui maksud kata hukum terasa sedikit sulit, hal ini disebabkan banyak segi dan bentuk serta aspek- aspek yang terkandung. Dalam hukum sehingga tidak mungkin orang menyatukan dalam suatu rumusan secara memuaskan. Maka untuk memahaminya tidaklah cukup hanya berpegang atau berpedoman pada salah satu definisi hukum yang telah dirumuskan oleh salah seorang ahli hukum saja, namun harus pula melihat pendapat ahli hukum lainnya. Kemudian beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah rangkaian pelaturan yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya.

1.3. Islam

Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata "Islam" berasal dari bahasa Arab: *Salima* yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk *Aslama* yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 112:

خَوْفًا وَلَا رِيَاءَ ۚ عِنْدَ أَجْرِهِ ۚ فَلَهُ رَحْمَةٌ حَسَنَةٌ ۗ وَهُوَ لِلَّهِ وَجْهٌ ۚ وَأَسْلَمَ مَنْ بَلَئَ

مُحْزَنُونَ لَهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ ﴿١١٢﴾

Artinya: "Tidak demikian bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, Maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

Dari kata *aslama* itulah terbentuk kata Islam. Pemeluknya disebut Muslim. Orang yang memeluk Agama Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada Ajaran-Nya.

Dalam pengertian lain Islam adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada. Suatu sistem keyakinan dan tata-ketentuan yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam berbagai hubungan: dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lainya yang bertujuan keridhaan Allah, rahmat bagi segenap alam, kebahagiandidunia dan akhirat. Pada garis besarnya terdiri dari dan atas akidah, syariat dan akhlak .

Sedangkan sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosioal yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penetapan hukum Islam.(filsafatstainjember.wordpress.com10-08-2017:.08:00)

2. Kesadaran Hukum Masyarakat

2.1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya. Artinya tindakan dan perasaan tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdapat dalam diri manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai proses emanasi normatif, yakni kesatuan transendental antara kehidupan manusia dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan sosialnya. Setelah manusia mengalami kesadaran hukum, hukum tidak berguna lagi karena hukum yang berlaku di dunia adalah pasal-pasal dan teks-teks yang mengancam manusia yang tidak pernah memiliki kesadaran hukum dan manusia pelanggar hukum.(Ahmad Saebani 2007, 197).Kesadaran hukum menurut Suharso dan Retnoningsih merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada.Pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.(Retnoningsih Anna, Suharso 2005, 366)

Menurut Abdurrahman dalam buku karangan Aziz dan Nurhidayat menyatakan bahwa kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum. (Al-aziz, Nurhidayat 2006, 76). Menurut Paul Scholten kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada dan tentang hukum yang diharapkan ada. Sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian (menurut) hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan menurut H.C. Kelmen secara langsung maupun tidak langsung kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan hukum, yang dikonkritkan dalam sikap tindak atau perikelakuan manusia. Masalah kepatuhan hukum tersebut yang merupakan suatu proses psikologis (yang sifatnya kualitatif) dapat dikembalikan pada tiga proses dasar, yakni: 1. *Compliance*, 2. *Identification*, 3. *Internalization*. (Al-aziz, Nurhidayat 2006, 77)

Soerjono Soekanto memberikan pengertian kesadaran hukum adalah suatu percobaan penerapan metode yuridis empiris untuk mengukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan. KUHP menjelaskan tentang segala bentuk tindakan kejahatan atau pelanggaran, terdapat pasal-pasal yang mengancam para penjahat dan pelanggar. Oleh karena itu, apabila masyarakat telah memiliki kesadaran hukum, hukum menjadi efektif tidak berguna sekaligus efektif telah berguna. Efektif tidak berguna, artinya tidak dibutuhkan lagi polisi, hakim, pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya, karena hukum sudah dapat ditegakkan dengan baik. Hanya implikasinya terhadap kejaksaan, kepolisian, hakim, dan pengacara menjadi tidak berdampak secara ekonomis, bahkan profesinya pun terancam mubazir. Efektif telah berguna karena hukum telah menyadarkan masyarakat tentang haramnya berbuat jahat dan pedihnya hidup dalam penjara. (Al-aziz, Nurhidayat 2006, 199)

Ancaman-ancaman dalam hukum telah membuat masyarakat sadar bahwa melakukan kejahatan merupakan perbuatan yang menyakiti diri sendiri, dengan demikian bagi narapidana yang telah menyadari dan bertobat, sehingga penyelesaiannya merupakan akibat dari siksaan hukum yang menjerakannya dalam berbuat kejahatan. Hanya, apakah kesadaran hukum yang demikian akan ada. Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang sangat erat, kesadaran hukumlah yang menyebabkan hukum itu akan terbentuk. Dikatakan juga bahwa hukum hanyalah suatu aturan yang dapat memenuhi segala kesadaran hukum kebanyakan orang, maka peraturan yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikatnya. (Triwulan, 262)

Sudikno Mertokusumo juga mendefinisikan bahwa "*kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya tidak kita perbuat atau kita lakukan terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi*". Pada hakikatnya kesadaran hukum tidak lain merupakan pandangan- yang hidup dalam masyarakat tentang apa aturan (hukum) itu. Pandangan yang hidup di tengah-tengah masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang dan berpengaruh kepada beberapa fakta seperti agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup di dalam masyarakat maka tidak bersifat perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan resultante dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif. Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan hukum yang tidak baik. (Soekanto 1981, 210)

Melaksanakan hak dalam hukum kita juga dibatasi oleh hak orang lain terhadap hukum itu. Kesadaran hukum menganut sikap tenggang rasa/ toleransi, yaitu seseorang harus menghormati dan memperhatikan kepentingan orang lain, dan tidak merugikan kepentingan orang lain, bukan hanya memperhatikan diri sendiri. Kesadaran pada hakikatnya bukanlah

kesadaran tentang hukum, akan tetapi kesadaran tentang ada atau tidaknya terjadi suatu hukum. Kesadaran hukum baru akan dipermasalahkan apabila sudah terjadi pelanggaran dalam huku tersebut. Kondisi kesadaran hukum masyarakat menurut Sudikno Mertokusumo "*kesadaran hukum yang rendah pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadadarn hukum seseorang akan semakin tinggi ketaatan hukumnya*". (Soekanto 1981, 126)

Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan manusia, penyebab kurangnya rasa kesadaran hukum seseorang karena orang tidak melihat bahwa hukum tidak melindungi kepentingan, begitupun kurangnya peranan petugas penegak hukum, sistem pendidikan yang kurang menaruh perhatiannya dalam menegakan hukum. Cara-cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat harus menyadari bahwa dalam kadaan masyarakat hukum pada saat sekarang ini bukanlah semata-mata untuk sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga membina kesadaran hukum dalam masyarakat itu sendiri.

Jadi, kesadaran hukum tersebut merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi, tentang azas kesadaran hukum, itu terdapat pada setiap manusia mempunyai rasa keadilan. Sudut tentu, bahwa penilaian tentang adil tidaknya suatu hukum positif tertulis senantiasa tergantung pada taraf persesuaian antara rasa keadilan pembentuk hukum dengan rasa keadilan warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya diatur oleh hukum tadi. Secara logis maka prosesnya adalah, bahwa seseorang harus memahami hukum tersebut, sebelum dia mempunyai kesadaran hukum.

Kalau teori kesadaran hukum tersebut di atas diikuti maka adalah kurang tepat untuk mengatakan bahwa tata hukum Indonesia harus dibentuk atas dasar kesadaran hukum masyarakat atau rakyat. mungkin lebih tepat adalah, bahwa tata hukum Indonesia harus dibentuk atas dasar azas kesadaran hukum warga masyarakat, yaitu rasakeadilan.

2.2. Masalah Kesadaran Hukum

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Apabila kesadaran hukum sangat rendah maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Berdasarkan pendapat tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari ketentuan-ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Permasalahannya, apakah ketentuan hukum benar-benar bisa berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di setiap bidang, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum.

(Aguw, Yaulao....jurnal)

Penelitian-penelitian terhadap kesadaran hukum belum lama dikembangkan, walaupun perhatian ke arah itu lebih banyak. Pada umumnya orang banyak beranggapan bahwa kesadaran hukum itu mengakibatkan para warga masyarakat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukumnya pun juga tidak tinggi, pendapat tersebut juga berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat dan efektivitas ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam pelaksanaannya.

Kesadaran hukum juga menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut juga berfungsi dalam masyarakat atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari contoh di kota-kota di Indonesia dimana ada jembatan penyeberangan penggunaannya sangat minim, maka dapatlah dikatakan bahwa kesadaran hukum yang terdapat pada bidang-bidang tertentu adalah rendah atau ketentuan hukum yang mewajibkan pengguna jalan dalam penyeberangan menggunakan jembatan tidak begitu berfungsi.

Masalahnya sekarang adalah apakah kesadaran hukum itu bersifat sederhana yang digambarkan di atas, rupanya tidak demikian adanya berfungsinya hukum sangat tergantung kepada efektivitas menanamkan hukum tadi, reaksi masyarakat dan jangka waktu dan menanamkan ketentuan hukum tadi. Masalah kesadaran hukum yang ada di tengah-tengah rakyat sebenarnya banyak karena menyangkut apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui. Apabila para warga masyarakat hanya mengetahui akan adanya suatu ketentuan hukum maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari pada apabila mereka mengakuinya. Hal inilah dalam ilmu sosiologi dinamakan "*legalconsciousness*" atau *knowledge and opinion about law (KOL)*.

Pengetahuan masyarakat juga dapat dilihat dari keadaan sehari-harinya diantaranya secara tradisional ada suatu peraturan-peraturan, misalnya telah sah secara legislatif, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum, setidak-tidaknya hal ini menjadi asumsi bagi para pembentuk hukum kenyataannya tidaklah selalu demikian hal itu terbukti dari hasil-hasil beberapa penelitian terhadap *suicide act* dari tahun 1961 yang dilakukan oleh Walker dan Argyle (tahun 1964 di Inggris yang tahu banyak sejak *suicide act* percobaan bunuh diri bukanlah suatu kejahatan. (Soekanto 1981, 212)

Seiring dengan terjadinya suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi mereka. Menurut Aubert Eckhoff pada tahun 1952 menyelidiki pengetahuan terhadap *Housemaid law*, maka hanya 10% warga Norwegia yang mengetahui tentang hukum tersebut. Namun bagi para pedagang dan usahawan mengetahui tentang hukum khusus yang berlaku bagi mereka. Dalam hal pengakuan dalam masyarakat tersebut terhadap ketentuan-ketentuan hukum tertentu yang berarti bahwa mereka mengetahui isi dan kegunaan norma-norma hukum tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilihat bahwa

kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat tersebut tinggi dari sekedar pengetahuan belaka. (Hafidhudin, didin 2001, 54)

Hal ini berjumlah merupakan suatu jaminan bahwa warga-warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuinya. Hal ini pun merupakan masalah lain, walaupun perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum, adakalanya cenderung untuk mematuinya.

Berdasarkan pandangan di atas ada beberapa hal sikap yang sering terjadi dalam masyarakat dalam pelaksanaan kesadaran hukumnya.

2.2.1. Sampai dimanakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh bahagian terbesar dalam warga masyarakat.

2.2.2. Sampai sejauh manakah perbuatan-perbuatan yang oleh hukum dan badan-badan peradilan diklasifikasikan sebagai kejahatan, yang dianggap demikian oleh warga setempat.

2.3. Indikator-Indikator Kesadaran Hukum

Berkaitan dengan kesadaran hukum tersebut maka seseorang yang menaruh perhatian akan kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum. Walaupun mungkin hanya mengenai hal-hal tertentu saja.

2.3.1. Beberapa Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto dalam buku karangan Nurhidayat dijelaskan secara singkat sebagai berikut: (Al-aziz, Nurhidayat, 65)

2.3.1.1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.

2.3.1.2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa

masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan adakalanya cenderung untuk mematuhi.

2.3.1.3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

2.3.1.4. Kepatuhan atau ketepatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.

2.3.1.5. Ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingan terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya. (Al-aziz, Nurhidayat, 65)

2.3.2. Indikator-indikatornya ada beberapa hal sebagai berikut:

2.3.2.1. Pengetahuan hukum. Maksudnya adalah seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum. Hal ini berlaku

adalah hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Misalnya adalah seorang warga yang mengetahui bahwa pencurian, penipuan, pembunuhan, dan lainnya merupakan perilaku yang dilarang oleh hukum.

2.3.2.2. Pemahaman hukum maksudnya adalah seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya.

2.3.2.3. Sikap hukum adalah seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap hukum.

2.3.2.4. Perilaku hukum adalah dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku di tengah masyarakat.

Keempat indikator tersebut sekaligus menunjukkan pada tingkat-tingkatan kesadaran hukum tertentu dalam perwujudannya. Apabila seseorang mengetahui akan perbuatan hukum tersebut tetapi melanggarnya artinya tingkat kesadaran hukumnya masih rendah dan justru sebaliknya kalau semakin tinggi tingkat kesadaran hukumnya maka berperilaku layaknya orang yang patuh terhadap kepatuhan hukum yang berlaku di tengah masyarakat. (Soekanto 1942, 229).

2.4. Peranan Kesadaran Hukum dalam masyarakat

Berikut hal-hal yang menyangkut peranan kesadaran hukum dalam menyelesaikan perkara dan untuk menyelesaikannya perlu dibuktikan kebenaran yang relatif dan mutlak. Peranan kesadaran hukum pihak-pihak yang menangani penyelesaian perkara dalam proses peradilan mempunyai peranan yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena kesadaran hukum tersebut secara langsung menghasilkan pola perilaku tertentu. Selama para pihak yang menangani proses penyelesaian perkara masih mempunyai orientasi yang kuat pada status atau kedudukan, maka aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan organisasi atau pekerjaan lebih besar pengaruhnya terhadap perilakunya.

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan atau ditegakkan. Pelaksanaan hukum atau *law enforcement* oleh penegak hukum yang tegas, konsekuen, penuh dedikasi dan tanggung jawab akan membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. (Ahmad Saebani, 32)

Tidak atau kurang adanya sikap yang tegas dan konsekuen dari pada petugas penegak hukum, kurangnya dedikasi dan tanggung jawab akan menimbulkan sikap acuh takacuh dari masyarakat dan memberi peluang serta perangsang untuk terjadinya "*onrecht*". Setiap petugas penegak hukum harus bersifat tegas dan konsekuen terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Tegas dalam arti tidak ragu-ragu menindak setiap pelanggaran kapan saja dan dimana saja. Pengabdian dalam tugas dan rasa tanggung jawab merupakan persyaratan yang penting bagi setiap petugas penegak hukum. Pelaksanaan hukum yang tegas dan konsekuen serta penuh dedikasi dan tanggung jawab akan menimbulkan rasa aman dan tentram di dalam masyarakat. Orang tahu kepada siapa harus mencari perlindungan hukum dan dapat mengharapkan perlindungan hukum itu tanpa adanya kemungkinan akan dipersulit, tidak dilayani atau dipungut biaya yang tidak semestinya. Kalau sampai terjadi sebaliknya maka orang tidak akan merasa aman dan tentram. Untuk mengadakan atau melaporkan suatu pelanggaran hukum saja segan karena tidak yakin akan dilayani dengan baik atau ditindak pelanggaran hukum yang dilaporkan itu.

Oleh karena itu maka perlu ada kontrol atau pengawasan terhadap para petugas penegak hukum dalam menjalankan tugasnya melaksanakan atau menegakkan hukum. Pengawasan ini tidak cukup dilakukan oleh pimpinan setempat saja, tetapi harus dilakukan juga oleh pimpinan pusat. (Al-aziz, Nurhidayati, 67)

Banyak hal-hal yang terjadi di daerah tidak diketahui atau lepas dari sorotan pimpinan pusat. Lebih-lebih mengingat banyaknya laporan-laporan ke pusat yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka oleh karena itu pimpinan dari pusat harus turun ke bawah. Mengingat bahwa praktek hukum itu pada

hakekatnya merupakan suatu *chaos*, tidak teratur secara sistematis dan merupakan "*sleur*" sebagaimana sifat praktek pada umumnya, maka sekali-kali para petugas penegak hukum perlu keluar dari suasana "*sleur*" dari praktek untuk mendapatkan refreshing. Di dalam praktek hukum ada kecenderungan untuk mengabaikan teori dan sistem, maka oleh karena itu sangat penting fungsi penataan bagi para petugas penegak hukum.

Masyarakat pada saat sekarang ini banyak yang mempermasalahkan kesadaran hukum dalam masyarakat dan banyak tindak kejahatan yang terjadi, ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat kita mengalami krisis, lalu bagaimana hukum bisa ditegakkan bila masyarakat tidak sadar akan hukum itu sendiri. Bila kita kaji hukum yang baik itu dipengaruhi beberapa faktor antara lain hukumnya sendiri, penegak hukum, pembuat peraturan/hukum dan masyarakat, masyarakat disini sangatlah penting dalam penegakan hukum. Dan penegakan hukum dimulai dengan kesadaran hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu sebagai masyarakat, menjalankan hukum dan menegakkan hukum adalah tanggung jawab masyarakat itu sendiri, tapi dalam kenyataan masyarakat saat ini sering menyalahkan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum. Ini perlu dicermati bagi kalangan para ahli hukum untuk menjadi pelopor dalam membangun kesadaran hukum dalam masyarakat.

3. Perilaku Sosial Masyarakat.

3.1. Perilaku sosial ekspresi dari perbedaan individual dalam hal kognisi, afeksi, motivasi, ataupun kepribadian, tapi juga merupakan hasil adaptasi terhadap konteks sosial yang berbeda-beda dalam hal sistem nilai, agama struktur sosial, bahasa, dan stratifikasi sosialnya. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku sosial dengan baik, kita pun sebaiknya mempertimbangkan pengaruh konteks tersebut. Salah satu kontekstual yang berpengaruh besar terhadap perilaku sosial adalah prinsip moral yang dianut oleh masyarakat. Prinsip moral (sistem moral) tersebut meliputi nilai-nilai, norma, keutamaan

(*virtue*)Pratik , institusi, teknologi, dan mekanisme lainnya yang bertujuan untuk mengedalikan kebebasan *egoisme* individu dalam bertindak, serta mengatur kehidupan sosial. Emil Durkeim pun menyatakan bahwa sistem nilai mempunyai fungsi mengorganisasikan dan mengontrol perilaku individu. Jadi prinsip moral yang berlaku dalam suatu masyarakat terkait langsung dengan perilaku sosial individu-individu yang ada didalamnya.

Berdasarkan prinsip moral tersebut, perilaku sosial kemudian dinilai dan dikategorikan ke dalam perilaku bermoral, perilaku bermoral, perilaku tidak bermoral, dan perilaku non- moral. Perilaku bermoral adalah perilaku yang sesuai dengan perinsip moral, perilaku tidak bermoral adalah perilaku yang bertentangan dengan prinsip moral, dan perilaku non-moral adalah perilaku yang tidak berhubungan dengan prinsip moral. Karena sesuai dengan prinsip moral yang dianut masyarakat, individu yang menunjukkan perilaku tidak bermoral akan mendapatkan penolakan dan hukum sosial. Tampak bahwa akan sangat sulit mendefenisikan prilaku moral tanpa memperhatikan prinsip moral yang diyakini oleh masyarakat. Moralitas bukan urusan pribadi semata.Moralitas terkait dengan budaya, agama, dan aspek-aspek sosial lainnya.Oleh karena itu, sangat masuk akal jika bahasa psikologi sosial.perkembangan terbaru tampaknya sangat mendukung gerakan kearah itu.Terbitnya "*social psychology of morality*" merupakan indikasi kuat yang menunjukan bahwa prilaku moral terkait degan konteks sosial dan merupakan salah satu bahasa penting dalam psikologi sosial.

Sebelumnya, perilaku moral sebenarnya sudah masuk dalam bahasa psikologi sosial, seperti bahasa mengenai perilaku prososial dan perilaku agresi.Namun, perkembangan mutakhir mengenai psikologi moral menimbulkan perubahan besar pada pahaman ilmiah mengenai kategori perilaku moral dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Perkembangan tersebut antara lain mengenai asumsi universalitas prinsip moral, bentuk-bentuk prinsip moral, dan pengaruh faktor non-kognitif terhadap perilaku moral.

3.1.1. Perkembangan Prinsip Moral

Menurut Haidt (2008), terdapat dua aliran besar dalam perkembangan psikologi moral. Aliran pertama dimotori oleh Piaget, Kohlberg, Giligan, Turiel, dan yang lainnya. Aliran ini meyakini pentingnya fungsi rasio dan otonomi dalam melakukan penilaian dan keputusan moral. Aliran lainnya adalah aliran yang menganggap penting peran emosi dan instansi dalam menjelaskan perilaku moral.

3.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Moral

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku moral bisa dikategorikan menjadi empat, yaitu faktor kognitif, faktor emosi, faktor kepribadian, dan faktor situasional.

3.1.3. Faktor Kognitif

Piaget (1932) dan Kohlberg (1969) merupakan tokoh terdepan yang meyakini bahwa perilaku moral dipengaruhi oleh peranan moral. Kemampuan kognitif seseorang didalam mengatasi dilemma moral yang diyakini sangat berpengaruh terhadap perilaku moralnya. Orang yang penalarannya moralnya kurang baik akan cenderung memilih tindakan tidak bermoral, sebaliknya orang penalaran moralnya kurang baik akan cenderung memilih tindakan bermoral. Sampai sekarang, banyak tokoh yang masih menganggap penting peran kognitif dalam pembentukan perilaku moral.

3.1.4. Faktor Emosi

Emosi moral merupakan faktor penting dalam menjelaskan perilaku moral. Menurut Haidt (2003), emosi moral merupakan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Haidt 2003) emosi moral memiliki beberapa karakteristik umum, yaitu berkaitan dengan tubuh, mempunyai kemampuan untuk memotivasi, dan sulit untuk mengendalikan secara sadar. Emosi moral merupakan *embodied morality*, atau moralitas yang berhubungan dengan tubuh atau moralitas yang dikendalikan oleh tubuh dalam Al-qur'an disebutkan bahwa suatu saat tubuh kita akan diminta pertanggungjawaban (Qs Al-Isra [17]:36).

أُولَئِكَ كُلُّهُ وَالْفُؤَادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ إِنَّ عِلْمَ بِهِ لَكَ لَيْسَ مَا تَقْفُوا
مَسْئُولًا عَنْهُ كَانَ

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.""

Jadi salah satu tanda bahwa suatu nilai moral sudah menyatu dengan tubuh adalah kita merasakan suatu emosi ketika berhadapan dengan suatu perilaku atau peristiwa yang berhubungan dengan nilai moral tersebut. Maka bisa dipastikan orang yang tidak merasakan empati ketika berhadapan dengan orang yang teraniaya, dan orang tidak bersalah ketika meninggalkan shalat wajib, orang yang tidak pernah merasa marah ketika melihat ketidakadilan, orang tidak pernah merasakan rindu pergi haji, orang yang tidak kagum kepada kesalehan, orang tidak merasa jijik terhadap seorang pezina, adalah orang-orang yang kedalam dirinya belum menyatu nilai-nilai moral tertentu. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa salah satu karakteristik orang yang keimanannya sudah peripurna adalah bergetarnya hati ketika mendengar ayat-ayat Allah SWT . (QS Al-Anfal[8]:2). Getaran hati merupakan emosi karena nilai-nilai ilahyah sudah menyatu dengan tubuhnya.

آيَتُهُ عَلَيْهِمْ تَلِيَتْ وَإِذَا قُلُوبُهُمْ وَجَلَتْ لِلَّهِ ذِكْرًا إِذَا الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

يَتَوَكَّلُونَ رَبَّهُمْ وَعَلَىٰ إِيْمَانًا زَادَتْهُمْ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal."

Terdapat beberapa jenis emosi moral, antara lain empati (*Empathy*), malu (*Shame*), perasaan bersalah (*Guilty*), merasa terhina (*contempt*), marah (*Anger*), tidak nyaman (*Embarrassment*), perasaan jijik (*Disgust*), bersyukur (*Gratitude*), perasaan bangga (*pride*) dan perasaan kagum (*Elevation*). Emosi malu, perasaan bersalah, perasaan tidak nyaman, dan perasaan bangga muncul karena refleksi diri dan evaluasi diri. Perasaan kagum merupakan emosi positif yang muncul ketika menyaksikan orang lain dengan perilaku moral yang sangat mengagumkan, sebaliknya jika menyaksikan orang lain yang melakukan pelanggaran moral akan memunculkan perasaan jijik.

3.1.5. Faktor kepribadian

Selain faktor kognisi dan emosi, faktor kesatuan antara moralitas dan kepribadian juga merupakan faktor penting dalam pembentukan perilaku moral. Identitas moral adalah sejauh mana seseorang menganggap bahwa menjadi seseorang bermoral merupakan identitas yang dianggap penting bagi dirinya. Identitas moral juga merupakan bagian dari identitas diri. Menurut Aquino dan Reed (2002) identitas moral terdiri dari dua aspek, yaitu internalisasi dan simbolisasi. Internalisasi menunjukan pada sejauh mana karakteristik moral tertentu penting bagi konsep diri seseorang, sedangkan simbolisasi menunjuk pada sejauh mana karakteristik moral tersebut tampak dalam kehidupan sehari-hari. Kedua aspek tersebut sama-sama penting didalam membentuk perilaku moral. Orang yang memiliki kesadaran moral tinggi sanggup mengenali isu-isu moral yang

terkandung dalam situasi moral, dan sadar apa pun yang sedang dilakukany. Didalamagam Islam, kesadaran moral seseorang Muslim dipelihara dalam setiap situasi.Sesorang Muslim diperintahkan untuk memulai suatu kegiatan dengan basmalah(HR Bukhori dan Muslim), berzikir dalam setiap kesempatan terdapat dalam (QS Al-Imron[3]:191)

خَلْقٍ فِي وَيَتَفَكَّرُونَ جُنُوبِهِمْ وَعَلَى وَقُعُودًا قِيَمًا اللَّهُ يَذْكُرُونَ الَّذِينَ
ذَابَ فِقِنَا سُبْحَانَكَ بَطِلًا هَذَا خَلَقْتَ مَا رَبَّنَا وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ

النَّارِ ﴿١٩١﴾

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksaneraka.nya"

Berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan seperti makan, tidur, ataupun mandi

3.1.6. Faktor situasional.

Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor personal, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perilaku moral dipengaruhi oleh faktor situasional. Rambo (1995) menganggap penting faktor konteks dalam proses perubahan dalam keyakinan spiritual seseorang. Menurutnya, yang dimaksud dengan konteks adalah lingkungan sosial, kultural, keagamaan, dan personal, yang bersifat mikro maupun makro. Konteks dengan karakteristik berbeda tentu akanmenstimulasi perilaku moral yang berbeda. Budaya timur misalnya, yang lebih menekankan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, kerja sama, ataupun kesucian tentu akan menstimulasi perilaku yang berbeda dibanding budaya barat yang lebih menekankan individualisme, kebebasan berekspresi, dan *sekularisme*. Keluarga yang sekuler pun tentu akanmenstimulasi perilaku yang berbeda dibandingkan keluarga *religious*

4. Registrasi Kendaraan Bermotor dan Kewenangan Hukum yang Mengatur Pembuatan Plat Nomor Kendaraan.

Registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia, registrasi kendaraan bermotor meliputi identitas kepemilikan kendaraan bermotor. Registrasi kendaraan bertujuan untuk tertib administrasi, pengendalian atau pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia, untuk mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan. Data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan bagian dari sistem informasi komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) berisikan tentang registrasi kendaraan baru sebagaimana dimaksud yaitu identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya, penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi dan pemilik diberi buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor atau plat nomor. (undang-undang ri: 2009)

Tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) adalah tanda atau symbol yang berupa huruf, angka, kombinasi huruf, angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas kendaraan bermotor. Plat nomor kendaraan yang terpasang dikendaraan adalah wewenang otoritas kepolisian yang ditunjuk untuk menjalankan tugas pemberian identitas kendaraan di Indonesia. Untuk keperluan ini sudah dibuat satu standar ukuran, bahan, kualitas dan ketentuan plat nomor lainya yang dipergunakan, semua pihak kepolisian jugalah yang berhak membuat dan mengeluarkan plat nomor ini untuk digunakan pada seluruh kendaraan bermotor. Didalam Pasal 68 Undang-undang R.I. nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tercantum bahwa setiap kendaraan

bermotor wajib menggunakan tanda nomor kendaraan. (TNKB) yang memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan. Tanda nomor kendaraan bermotor diatur dengan peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia.

Pada pelaturan kepala kepolisian Negara republik Indonesia nomor 5 tahun 2012 yang terdapat pada pasal 2 tentang registrasi kendaraan bermotor (*regidentramor*) bertujuan untuk :

- a. Tertib administrasi, dalam rangka:
 1. Terjaminnya keabsan*Ranmor* dan kepemilikannya serta oprasional*ranmor* dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kepasatian hukum
 2. Wujudnya sistem informasi dan komunikasi *Regidentranmor* sebagai bentuk ketertiban administrasi sebagai landasan penyenggaran fungsi kontro dan forensikkepolisian.
- b. Pengedaliandan pengawasan *ranmor*, dalam rangka :
 1. Pemberian dukungan pengadilan jumlah dan operasi *Ranmordan*.
 2. Pengawasan *Ranmor* yang dioperasikan.
- c. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/ atau kejahatan dalam bentuk :
 1. Penyediaan data forensikkepolisian untuk mendukung penyidikan kejahatan yang berkaitan dengan *ranmor* dan
 2. Penyediandata untuk dukungan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.
- d. Perencanaan, oprasionalManajemen dan Rekayasa infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka peneydian data untuk mendukung
 1. Perencanaanmanajemen kapasitas dan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Perencanaan manajemen dan rekayasa infrastruktur lalu lintas angkutan jalan dan
3. Operasional dan manajemen rekayasa serta pendidikan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - a. Perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyediaan data untuk mendukung:
 1. Pembangunan dibidang jalan
 2. Pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
 3. Pembangunan industri dan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan
 4. Pembangunan dibidangnya lain yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pada pasal 3 juga dijelaskan tentang registrasi (*RegidentRanmor*)

Pelaksanaan *Regidentranmor* berpedoman pada prinsip-prinsip pelayanan:

- a) Sederhana, yaitu prosedur pelayanan *RegidentRanmor* yang mudah dipahami, dilaksanakan, dan diakses.
- b) Cepat, yaitu kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan *Regidentranmor*
- c) Akurat, yaitu pelayanan *regidentranmor* dilaksanakan secara teliti dan cermat tepat, dan berkualitas.
- d) Aman, yaitu proses dan produk pelayanan *RegidentRanmor* dapat memberikan perlindungan rasa aman, dan kepastian hukum
- e) Akuntabel yaitu kualitas pejabat atau penyelenggaraan pelayanan *RegidenRanmor* bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan.
- f) Informatif, yaitu tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan pelaksanaan *RegidentRanmor* ataupun untuk pendukung pemangku kepentingan lain.
- g) Nyaman, yaitu tersenggaranya pelayanan *RegidentRanmor* dalam suasana yang menyenangkan serta didukung sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.